



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.S/2024/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Masri Alias Ntan Bin A Sidek;  
Tempat lahir : Teluk Kecibung;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Talang Pemesun, RT.07, RW.03, Desa Talang Pamesum, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Atau Kampung Palo Rantau Teluk Kecibung Jaya, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal ..... Juli 2024;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Membaca : dan seterusnya;  
Menimbang : dan seterusnya;  
Memperhatikan :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Masri Alias Ntan Bin A Sidek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit R4 Jenis Mitsubishi Colt L300 Pick up/mb, Warna : Hitam, No Rangka : MHML300DP6R345375, No Mesin : 4D56CB74956, NO POL : BH 8958 KP;
  - 1 (buah) Kunci Kontak R4 Mitsubishi Colt L300;Di kembalikan kepada saksi AHMAD ADI IRWANSYAH Als ADI Bin AHMAD TARMIZI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Pidana Singkat Nomor 28/Pid.S/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Vinamnya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan R. Androu Mahavira RSP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamnya Audina Marpaung, S.H.M.H. Relson Mulyadi Nababan, S.H,

R. Androu Mahavira RSP, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Pidana Singkat Nomor 28/Pid.S/2024/PN Mrb